



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 22 /KPTS/BPPSS/2022**

**TENTANG**

### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Lampiran BAB II huruf D. Belanja Daerah sub huruf a. Belanja Pegawai angka 7) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi;
  - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penghubung Provinsi Sumsel melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi di lihat dari biaya kemahalan yang relatif lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


**KETIGA** : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan atas tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dalam pekerjaannya yang memiliki tingkat kesulitan tinggi di lihat dari aspek biaya kemahalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai/staf non struktural pindahan/mutasi yang baru ditempatkan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka tambahan penghasilannya diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- b. pegawai yang mengisi jabatan struktural yang kosong diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- c. Pegawai yang diperbantukan/diperkerjakan yang statusnya pada instansi lain atau pegawai instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan Penghubung Provinsi Sumsel tidak diberikan tambahan penghasilan;
- d. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagian atau Kepala Badan berdasarkan absensi tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan yang berkenaan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku bulan Januari 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang